



Kedudukan Hukum Tangkapan Layar Percakapan Melalui Aplikasi WhatsApp sebagai Perluasan Alat Bukti Tulisan dalam Perkara Wanprestasi

(Analisis Putusan Nomor 258/Pdt.G/2023/PN Blb (Perspektif Hukum Acara Perdata))

Lily Sujatmiko^{1*}, Nabilla Zumarnis², Berliana Cahaya Fatimah³, Sri Handayani⁴

¹⁻⁴ Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Sriwijaya, Palembang, Indonesia

*Penulis korespondensi: 02011282429121@student.unsri.ac.id

Abstract. Evidence is a fundamental element in the legal proof process that serves as the basis for judges to examine, assess, and decide cases in court. Along with the advancement of information technology, the form of evidence has evolved, including digital evidence such as screenshots of conversations through digital communication applications like WhatsApp. This study aims to analyze the legal position and evidentiary value of digital conversation screenshots within the Indonesian legal system. The research method uses a normative juridical approach by examining laws and regulations, legal doctrines, and relevant court decisions. The results indicate that screenshots of conversations have legal recognition as electronic evidence; however, their evidentiary strength is limited and requires support from other forms of evidence. Judges apply the principle of *Unus Testis Nullus Testis*, meaning that screenshots cannot stand alone as sole evidence and must be supported by additional legal proof to fulfill the requirements of valid, complete, and convincing legal evidence.

Keywords: Digital Evidence; Legal Proof; Screenshot; *Unus Testis Nullus Testis*; Whatsapp.

Abstrak. Alat bukti merupakan unsur penting dalam proses pembuktian yang menjadi dasar bagi hakim dalam memeriksa, menilai, dan memutus suatu perkara di persidangan. Seiring dengan perkembangan teknologi informasi, bentuk alat bukti juga mengalami transformasi, salah satunya berupa alat bukti digital seperti tangkapan layar (*screenshot*) percakapan melalui aplikasi komunikasi digital seperti WhatsApp. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum serta kekuatan pembuktian tangkapan layar percakapan digital dalam sistem peradilan di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan putusan pengadilan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tangkapan layar percakapan memiliki kedudukan sebagai alat bukti elektronik yang sah, namun kekuatan pembuktiannya bersifat terbatas dan memerlukan dukungan alat bukti lain. Hakim dalam mempertimbangkan alat bukti tersebut menggunakan prinsip *Unus Testis Nullus Testis*, sehingga tangkapan layar tidak dapat berdiri sendiri dan harus didukung oleh alat bukti lain agar memenuhi syarat pembuktian hukum yang lengkap, sah, dan meyakinkan.

Kata kunci: Bukti Digital; Bukti Hukum; Tangkapan layar; *Unus Testis Nullus Testis*; WhatsApp.

1. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Perubahan cara masyarakat berkomunikasi ke dunia digital tidak hanya mengubah berbagai bagian kehidupan, tetapi juga menyebabkan perubahan besar dalam proses pengadilan secara keseluruhan. Pengadilan dalam ranah pidana, perdata, agama, maupun tata usaha negara mengalami perubahan termasuk tentang cara mengumpulkan bukti di dalam pengadilan. Perubahan dalam lingkup pengadilan perdata telah mengubah cara pembuktian secara nyata. Saat ini perjanjian yang lahir tidak hanya dapat dilakukan dengan bertatap muka dan disahkan di atas materai, tetapi dapat dilakukan melalui platform aplikasi komunikasi digital. Perjanjian yang dilakukan lewat pesan-pesan singkat ini bisa saja berujung pada wanprestasi. Jika terjadi wanprestasi dan perjanjian hanya dilakukan melalui platform digital seperti pada kasus

wanprestasi dalam Putusan Nomor 258/Pdt.G/2023/PN Blb., tentu saja yang dapat menjadi alat bukti hanya sebatas tangkapan layar. Hal seperti ini tentu menimbulkan dilema dan polemik bagi para hakim karena sistem hukum perdata di Indonesia masih berdasarkan *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR) dan *Burgerlijk Wetboek* (BW) atau Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang masih berpegang teguh prinsip bahwa alat bukti tertulis (konvensional) masih menjadi hierarki tertinggi dalam pembuktian.

Pada kenyataannya Indonesia telah memiliki undang-undang baru yang mengatur alat bukti elektronik yaitu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam undang-undang ini alat bukti elektronik telah di legitimasi dan menjadi alat bukti hukum yang sah (Edmon, 2015). Tetapi dalam persidangan yang terjadi para hakim masih ragu dan bimbang dalam menentukan alat bukti digital seperti tangkapan layar sebagai alat bukti utama atau hanya sebagai perluasan alat bukti utama. Hal ini seringkali berujung pada perdebatan mengenai keaslian dan keakuratan data. Tanpa pemahaman yang seragam perihal alat bukti elektronik ini dapat mengancam kepastian hukum yang ada terlebih lagi jika alat bukti fisik seperti akta otentik atau dokumen di bawah tangan tidak tersedia secara lengkap untuk mendukung dalil gugatan.

Persoalan mengenai alat bukti digital ini terlihat jelas dalam sengketa yang diperiksa oleh Pengadilan Negeri Bale Bandung melalui Putusan Nomor 258/Pdt.G/2023/PN Blb. Perkara wanprestasi antara Neni Nurohmah sebagai Penggugat dan Siti Fatimah sebagai Tergugat layak untuk dianalisis karena hubungan hukum antara Tergugat dan Penggugat dimulai dari komunikasi digital yang dimulai sejak 31 Oktober 2022. Persoalan bermula saat Neni Nurohmah (Penggugat) tergiur oleh tawaran investasi modal usaha properti yang dipaparkan oleh Siti Fatimah (Tergugat) melalui rangkaian pesan melalui aplikasi komunikasi digital WhatsApp sejak akhir Oktober 2022. Komunikasi intensif di platform tersebut menjadi pemicu bagi Penggugat untuk menyerahkan aset-aset vitalnya, mulai dari uang tunai ratusan juta rupiah, sertifikat kios, BPKB kendaraan, hingga dokumen sensitif seperti Surat Keputusan (SK) Pensiun asli milik almarhum suaminya. Perjanjian ini mulai menjadi sengketa sejak Tergugat gagal memenuhi janji pengembalian modal dan pembagian keuntungan, yang memicu tuduhan wanprestasi dengan total kerugian materiel mencapai Rp270.000.000,00. Dalam persidangan, Tergugat berupaya menangkis gugatan dengan eksepsi *obscuur libel*, berdalih bahwa dasar gugatan tidak jelas karena mencampurkan berbagai peristiwa hukum. Keistimewaan dari perkara ini terlihat dari bagaimana majelis hakim menguji keabsahan alat bukti elektronik di tengah eksepsi Tergugat mengenai kekaburan gugatan (Hadrian dan Hakim, 2020).

Melalui analisis terhadap putusan, penulisan ini bertujuan untuk mengulas kedudukan hukum tangkapan layar berupa percakapan melalui aplikasi WhatsApp dalam hukum Indonesia dan bagaimana bukti tersebut sebagai perluasan alat bukti dalam perkara wanprestasi. Analisis dalam tulisan ini juga membahas pertimbangan hakim dalam memutus perkara menggunakan alat bukti berupa tangkapan layar (*screenshot*) percakapan di aplikasi Whatsapp. Analisis ini diharapkan memuat bagaimana siasat hakim menjembatani kekosongan hukum acara konvensional demi memberikan kepastian hukum bagi para pencari keadilan yang terikat perjanjian berbasis digital. Beberapa rumusan masalah yang menjadi titik utama dalam pembahasan tulisan ini sebagai berikut:

- 1) Bagaimana kedudukan hukum tangkapan layar sebagai alat bukti dalam perkara wanprestasi menurut hukum acara perdata Indonesia?
- 2) Bagaimana pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 258/Pdt.G/2023/PN Blb dalam menilai kekuatan pembuktian tangkapan layar pada perkara wanprestasi?

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian berupa deskriptif analitis melalui data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan. Metode analisis data yang digunakan adalah metode normatif kualitatif.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedudukan Hukum Tangkapan Layar WhatsApp dalam Perluasan Alat Pembuktian dalam Perkara Perdata

Pembuktian dalam perkara wanprestasi tidak hanya berfungsi untuk membuktikan adanya peristiwa hukum, tetapi juga menjadi sarana utama bagi hakim untuk merekonstruksi hubungan hukum yang terjadi antara para pihak. Dalam praktek perdata modern, hubungan hukum tersebut semakin sering terbentuk melalui komunikasi elektronik, khususnya aplikasi pesan instan seperti WhatsApp. Percakapan melalui aplikasi WhatsApp kerap digunakan untuk menyepakati prestasi, menegosiasikan kewajiban, hingga menyampaikan pengakuan keterlambatan atau ketidakmampuan memenuhi janji. Ketika wanprestasi terjadi, tangkapan layar percakapan tersebut kemudian diajukan sebagai alat bukti untuk menunjukkan adanya hubungan hukum dan kelalaian pihak tertentu. Fenomena ini menunjukkan adanya pergeseran karakter pembuktian perdata dari yang semula bersifat formalistik menuju pembuktian yang lebih kontekstual dan berbasis realitas sosial. Namun, pergeseran tersebut menimbulkan persoalan yuridis mengenai kedudukan hukum tangkapan layar WhatsApp dalam sistem alat

bukti tulisan. Apakah tangkapan layar dapat diperlakukan setara dengan alat bukti surat, ataukah hanya memiliki nilai pembuktian terbatas sebagai bukti pendukung. Bukti elektronik merupakan keniscayaan dalam praktik peradilan perdata saat ini, namun penerimaannya masih menghadapi tantangan konseptual karena hukum acara perdata belum sepenuhnya dibangun untuk merespons karakter komunikasi digital (Rahmawati dan Abidasari, 2024). Oleh karena itu, analisis terhadap kedudukan hukum tangkapan layar WhatsApp menjadi penting untuk menilai sejauh mana sistem pembuktian perdata mampu beradaptasi terhadap perkembangan teknologi tanpa mengorbankan kepastian hukum.

Secara konseptual, tangkapan layar WhatsApp dapat dipahami sebagai bentuk dokumen elektronik yang memuat informasi tertulis, sehingga secara substansial memiliki kemiripan dengan alat bukti surat. Namun, kesamaan tersebut tidak serta-merta menempatkan tangkapan layar WhatsApp pada posisi yang sama dengan surat tertulis konvensional. Perbedaan mendasar terletak pada aspek keaslian dan keutuhan dokumen. Surat tertulis umumnya memiliki bentuk fisik yang relatif stabil, sedangkan tangkapan layar bersifat digital dan sangat bergantung pada proses teknis pengambilan serta penyajiannya. Kekuatan pembuktian dokumen elektronik tidak hanya ditentukan oleh bentuknya sebagai informasi tertulis, tetapi juga oleh kemampuan dokumen tersebut untuk menunjukkan konteks komunikasi yang utuh (Fortuna, 2023). Dalam perkara wanprestasi, potongan percakapan WhatsApp yang disajikan dalam bentuk tangkapan layar sering kali hanya merepresentasikan sebagian kecil dari hubungan hukum para pihak. Apabila konteks percakapan tidak ditampilkan secara menyeluruh, maka terdapat risiko terjadinya distorsi makna yang dapat mempengaruhi penilaian hakim. Oleh karena itu, secara analitis dapat dikatakan bahwa tangkapan layar WhatsApp memiliki kedudukan hukum sebagai alat bukti tulisan yang bersifat tidak sempurna, sehingga penilaiannya memerlukan kehati-hatian dan tidak dapat disamakan secara mutlak dengan alat bukti surat pada umumnya.

Dalam konteks pembuktian wanprestasi, fungsi utama tangkapan layar WhatsApp adalah untuk menunjukkan adanya kesepakatan dan kewajiban prestasi yang tidak dipenuhi. Percakapan elektronik sering kali memuat unsur-unsur perikatan, seperti persetujuan para pihak, objek prestasi, serta jangka waktu pelaksanaan kewajiban. Namun, penggunaan tangkapan layar WhatsApp sebagai alat bukti menghadapi keterbatasan struktural karena sifatnya yang fragmentaris. Pada jurnal dengan berjudul “Penyelesaian sengketa wanprestasi” yang ditulis oleh Fawziyah A.S. juga mengemukakan bahwa pembuktian wanprestasi menuntut adanya hubungan kausal yang jelas antara perjanjian, kewajiban prestasi, dan bentuk kelalaian (Fawziyah, 2022). Dalam konteks ini, tangkapan layar WhatsApp hanya mampu menunjukkan

sebagian dari rangkaian hubungan hukum tersebut. Apabila tidak didukung oleh alat bukti lain, maka tangkapan layar berpotensi gagal membuktikan unsur wanprestasi secara utuh. Analisis ini menunjukkan bahwa kekuatan pembuktian tangkapan layar WhatsApp bersifat relatif dan kontekstual, bergantung pada kemampuannya untuk diintegrasikan dengan alat bukti lain dalam membentuk konstruksi peristiwa hukum yang koheren di hadapan hakim.

Permasalahan krusial yang melekat pada penggunaan tangkapan layar WhatsApp sebagai alat bukti adalah potensi manipulasi dan rekayasa digital. Screenshot dapat dengan mudah diedit, dipotong, atau diambil di luar konteks percakapan yang sebenarnya, sehingga menimbulkan keraguan terhadap keaslian dan integritasnya. Pada jurnal lain juga menunjukkan bahwa kerentanan ini menjadi salah satu alasan utama hakim bersikap berhati-hati dalam menerima bukti elektronik (Deviriana, dkk, 2025). Dalam praktik persidangan, sikap hakim terhadap tangkapan layar WhatsApp sangat dipengaruhi oleh ada atau tidaknya bantahan dari pihak lawan. Apabila isi percakapan atau kepemilikan akun disangkal, maka tangkapan layar cenderung dinilai lemah dan memerlukan pembuktian tambahan. Sebaliknya, apabila tidak terdapat bantahan, bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai petunjuk yang memperkuat dalil wanprestasi. Analisis ini menunjukkan bahwa kedudukan hukum tangkapan layar WhatsApp tidak bersifat absolut, melainkan sangat bergantung pada dinamika pembuktian dan sikap para pihak dalam persidangan.

Berdasarkan keseluruhan analisis tersebut, dapat dipahami bahwa tangkapan layar WhatsApp memiliki kedudukan hukum sebagai bentuk perluasan alat bukti tulisan dalam perkara wanprestasi, namun dengan kekuatan pembuktian yang bersifat terbatas. Rahmawati dan Abidasari (2024) menegaskan bahwa bukti elektronik harus dipahami sebagai bagian dari sistem pembuktian yang dinamis, sementara Fortuna (2023) menekankan pentingnya konteks dan keutuhan informasi dalam menilai kekuatan pembuktian dokumen elektronik. Dalam praktik peradilan, perbedaan penilaian hakim terhadap tangkapan layar WhatsApp mencerminkan belum adanya standar yang seragam dalam penerapan bukti elektronik dalam hukum acara perdata. Oleh karena itu, secara analitis dapat disimpulkan bahwa tangkapan layar WhatsApp seharusnya tidak ditempatkan sebagai alat bukti tunggal yang berdiri sendiri, melainkan sebagai bagian dari rangkaian pembuktian yang saling melengkapi. Pendekatan ini memungkinkan hakim untuk tetap merespons perkembangan teknologi informasi tanpa mengabaikan prinsip kehati-hatian dan kepastian hukum dalam pembuktian wanprestasi.

Analisis Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 258/Pdt.G/2023/PN Blb

Putusan hakim dalam suatu perkara baik dalam perdata maupun pidana sangat erat dengan bagaimana proses pembuktian selama persidangan. Putusan hakim melalui proses

pembuktian menjadi kunci apakah suatu gugatan dapat diterima atau ditolak. Proses pembuktian harus dapat dibuktikan kebenarannya melalui alat bukti yang valid, sehingga hasil akhir dari suatu gugatan dapat terbukti dan dibuka selama persidangan berlangsung. Seiring dengan perkembangan waktu sesuai dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 5 Ayat (1) dan (2), "*informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah (1). Informasi Elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia (2).*" Melalui pasal tersebut, kedudukan alat bukti berupa tangkapan layar (screenshot) harus didasarkan terhadap prinsip dan sistem pembuktian hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia (Alpanza dan Yuliarsyah, 2026). Sistem pembuktian yang digunakan dalam hukum acara perdata di Indonesia adalah sistem pembuktian positif (*positief wettelijk bewijstheorie*), yaitu teori pembuktian yang menyatakan bahwa hakim terikat secara positif terhadap alat bukti menurut undang-undang, dimana jika hakim sudah menganggap terbuktinya suatu perbuatan berdasarkan alat bukti maka ia dapat menjatuhkan putusan tanpa memerlukan keyakinan hakim (Sari dan Dewi, 2020).

Pertimbangan hakim dalam memutus perkara dengan alat bukti berupa tangkapan layar (screenshot) dapat merujuk pada Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 50 Ayat (1), "putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili." Hakim pada Putusan Nomor 258/Pdt.G/2023/PN Blb menjadikan fungsi alat bukti berupa tangkapan layar (*screenshot*) Whatsapp sebagai alat bukti persangkaan (*vermoeden*). Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 1915, Persangkaan ialah kesimpulan yang oleh undang-undang atau oleh Hakim ditarik dari suatu peristiwa yang diketahui umum ke arah suatu peristiwa yang tidak diketahui umum. Pasal 1922 juga menyebutkan bahwa hakim memiliki wewenang penuh (*diskresi*) untuk menilai persangkaan yang bukan merupakan persangkaan berdasarkan undang-undang. Hakim hanya diperkenankan mempertimbangkan persangkaan tersebut sesuai fakta apabila terdapat undang-undang yang mengatur pembuktian tersebut melalui saksi (Cahyani, 2023).

Berdasarkan keseluruhan analisis tersebut, hakim menilai alat pembuktian berupa tangkapan layar (*screenshot*) percakapan melalui aplikasi WhatsApp merupakan pelengkap dari keterangan saksi sesuai dengan Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 1905 asas *Unus Testis Nullus Testis* (keterangan seorang saksi harus didukung alat bukti lain). Jika

merujuk pada kasus yang terjadi di Putusan Nomor 258/Pdt.G/2023/PN Blb., keterangan yang didapat dari saksi Diah menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 1905 dinilai belum cukup untuk dijadikan bukti yang kuat. Kedudukan bukti tangkapan layar (*screenshot*) berupa percakapan melalui aplikasi WhatsApp antara tergugat dan penggugat merupakan alat bukti tambahan untuk melengkapi bukti dari saksi tersebut dan memenuhi syarat sebagai pembuktian menurut undang-undang yang berlaku.

4. KESIMPULAN

Kedudukan hukum tangkapan layar (*screenshot*) percakapan melalui aplikasi WhatsApp merupakan alat bukti yang sah dan memiliki kekuatan dalam hukum di Indonesia, termasuk ranah hukum acara perdata. Walaupun demikian, alat bukti berupa tangkapan layar (*screenshot*) tersebut tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti utama yang memiliki kekuatan penuh dalam sebuah persidangan. Pembuktian melalui tangkapan layar (*screenshot*) memiliki kekuatan bersifat terbatas dan sebagai pelengkap (komplementer), sehingga tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti tunggal yang dapat memutus suatu perkara. Asas *Unus Testis Nullus Testis* (keterangan seorang saksi harus didukung alat bukti lain) yang merujuk pada Pasal 1905 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menunjukkan bahwa kedudukan alat bukti berupa tangkapan layar (*screenshot*) sangat krusial, bersifat melengkapi, dan pembuktian dapat dianggap sah dan mengikat. Kedudukan tangkapan layar (*screenshot*) sebagai alat bukti juga dapat meningkatkan prinsip kehati-hatian hakim untuk menilai dan menimbang alat bukti sebagai suatu rangkaian pembuktian hukum yang utuh.

DAFTAR PUSTAKA

- Alpansa, R., & Yuliarsyah, A. (2026). Legalitas bukti digital dalam pembuktian perkara perdata di era siber. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 2(1), 394–395.
- Cahyani, R. (2023). Implementasi alat bukti persangkaan. <https://pta-bandarlampung.go.id/artikel-makalah/896-implementasi-alat-bukti-persangkaan.html>
- Casey, E. (2011). *Digital evidence and computer crime: Forensic science, computers, and the internet* (3rd ed.). Academic Press.
- Deviriana, A., et al. (2025). Analysis of WhatsApp chat usage as court evidence. *Devotion Journal*.
- Dewi Fortuna, A. (2023). Peranan alat bukti elektronik dalam pembuktian perkara perdata. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 12(3), 4508–4515.

- Edmon Makarim. (2015). Keautentikan dokumen publik elektronik dalam administrasi pemerintahan dan pelayanan publik. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 45(4), 529–565.
- Fawziah, S. A. (2022). Penyelesaian sengketa wanprestasi. *Jurnal Privat Law*, 7(2), 126–144.
- Hadrian, E., & Lukman, H. (2020). Hukum acara perdata di Indonesia: Permasalahan eksekusi dan mediasi.
- Indonesia. (1847). Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Staatsblad Nomor 23 Tahun 1847.
- Indonesia. (1941). Herziene Indonesisch Reglement. Staatsblad Nomor 44 Tahun 1941.
- Indonesia. (2008). Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58. Sekretariat Negara.
- Indonesia. (2009). Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157.
- Pengadilan Negeri Bale Bandung. (2023). Putusan Nomor 258/Pdt.G/2023/PN Blb.
- Rahmawati, R., & Abidasari, A. (2024). Keabsahan alat bukti elektronik dalam pembuktian perkara perdata. *Panorama Hukum*, 9(2), 150–160.
- Sari, N. P. R. K., & Dewi, N. L. P. G. S. K. (2020). Eksistensi teori pembuktian positif wettelijk bewijstheorie dalam pembuktian perkara perdata. *Jurnal Akses*, 12(2), 135.